

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

NOMOR : 069/KP.01.00/K/BT.07/09/2022

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA GAKKUMDU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. Bahwa Pasal 486 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa Pasal 486 ayat (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran Bawaslu;
- d. Bahwa Pasal 486 ayat (11) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu;
- e. Bahwa Pasal 8 (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Menyebutkan Struktur Gakkumdu Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Penasihat Gakkumdu Kabupaten/Kota; b. Pembina Gakkumdu Kabupaten/Kota; c. Koordinator Gakkumdu Kabupaten/Kota; dan d. Anggota Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- f. Bahwa Pasal 43 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Menyebutkan Dana dibebankan kepada anggaran Bawaslu yang bersumber dari APBN.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Bersama Bawaslu Kota Tangerang, Polres Metro Tangerang Kota, Polres Kota Bandara Soetta dan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilu Tahun 2024, tanggal 21 September 2022
2. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Tangerang Nomor 017/RT.02/K.BT.07/09/2022 tanggal 24 September 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegak Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Kedua : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Susunan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegak Hukum Terpadu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Ketiga : Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang
1. Menangani dugaan tidak pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh wilayah Kota Tangerang;
 2. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kerja Kelompok Kerja (POKJA) kepada Ketua Bawaslu Kota Tangerang.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Bawaslu yang bersumber pada APBN
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Tangerang
Pada tanggal : 26 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

KETUA,



M. AGUS MUSLIM, S.Ag., M.H

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA GAKKUMDU
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	M. AGUS MUSLIM, S.Ag., MH	KETUA BAWASLU KOTA TANGERANG	PENASEHAT
2	ZAIN DWI NUGROHO, S.H., S.I.K., M.Si	KAPOLRES METRO TANGERANG KOTA	PENASEHAT
3	ERICH FOLANDA, SH., M.Hum	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG	PENASEHAT
4	DIDI NURHADI, SH	KORDIV PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN INFORMASI BAWASLU KOTA TANGERANG	PEMBINA
5	MOBRI CARDO PANJAITAN, SH., S.I.K	PS. KASATRESKRIM POLRES METRO TANGERANG KOTA	PEMBINA
6	BUDHI FITRIADI, SH., MH	KASI IPIDUM KEJARI KOTA TANGERANG	PEMBINA
7	Dr. M. ABDUL ROSID, SE., MM	KORDIV PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS BAWASLU KOTA TANGERANG	KOORDINATOR
8	ZAINAL AREFIN, S.H	KASUBNIT 2 UNIT 1 SATRESKRIM POLRES METRO TANGERANG KOTA	KOORDINATOR
9	ADIB FACHRI DILLI, S.H	KASUBSI PRATUT PIDUM KEJARI KOTA TANGERANG	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
1	SITI PATONAH, S.E	KORDIV HUKUM DAN PENYELESAIAN PROSES SENGKETA BAWASLU KOTA TANGERANG	ANGGOTA
2	KOMARULLOH, S.H.I	KORDIV SDMO DAN DIKLAT BAWASLU KOTA TANGERANG	ANGGOTA
3	SYAHRUDI, S.I.P	KOORSEK BAWASLU KOTA TANGERANG	ANGGOTA
4	ARIES ABDILLAH, S.Fil.I., M.Pd	BPP BAWASLU KOTA TANGERANG	ANGGOTA
5	ARIS AFRIADI, S.H	BANIT RESKRIM POLSEK NEGLASARI	ANGGOTA
6	SAMSU ANWAR, S.H	BANIT SUB 1 UNIT 5 SATRESKRIM POLRES METRO TANGERANG KOTA	ANGGOTA
7	SULISTYONO	BANIT RESKRIM POLSEK TANGERANG	ANGGOTA
8	FERY SINGGIH ARDIANTO, S.H	BANIT 16 SATRESKRIM POLRESTA BANDARA SOETTA	ANGGOTA
9	ANGGA OKTAVIANTORO, SH	BANIT SATRESKRIM POLRESTA BANDARA SOETTA	ANGGOTA
10	SYAHANARA YUSTI RAMADONA, SH., MH	KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI PIDUM KEJARI KOTA TANGERANG	ANGGOTA

11	MISAEEL ASARYA TAMBUNAN, SH	KASUBSEKSI PENYIDIKAN PIDSUS KEJARI KOTA TANGERANG	ANGGOTA
12	MUHAMAD IFAN, SH	KASUBSI IPOLKAMSOSBUDMAS INTELIJEN KEJARI KOTA TANGERANG	ANGGOTA
13	ENDANG JAYA PERMANA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA TANGERANG	ANGGOTA
14	AHMAD FIRDAUS	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA TANGERANG	ANGGOTA
15	EGY YUSUF	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA TANGERANG	ANGGOTA
16	ADITYA MUSTARI	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA TANGERANG	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KETUA,



M. AGUS MUSLIM, S.Ag., M.H